

# LEGAL STANDING AHLI WARIS BERPINDAH AGAMA DALAM HUKUM KEWARISAN ADAT BALI

Anastasya Maylan Anggraini\*<sup>1</sup>  
Mitha Kurnia Sari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

\*e-mail: [21071010082@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010082@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [21071010074@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010074@student.upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan konsekuensi hukum ahli waris yang berpindah agama apabila ditinjau dari Hukum Adat Bali. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hukum waris adat adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia, namun keberlakuannya hanya dalam golongan masyarakat adat tertentu sehingga tidak dapat ditemukan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional. Menurut hukum adat Bali, seorang ahli waris harus patuh terhadap adat istiadat leluhur dan juga agama. Timbul diskursus kontemporer dimana seorang masyarakat adat Bali dapat berpindah agama, dan saat hal ini terjadi maka legal standing ahli waris dipertanyakan apakah masih berhak mendapatkan harta waris atau telah hilang hak nya sebagai ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat seorang berpindah agama, maka menurut hukum adat bali dia telah dianggap meninggalkan adat, agama, dan keluarganya.

**Kata kunci:** Waris Adat, Bali, Hak Waris

## Abstract

This research aims to analyze the position and legal consequences of heirs who change religions when viewed from Balinese Customary Law. The research method used in this research is normative juridical with a conceptual approach and a case approach. Customary inheritance law is a positive law that applies in Indonesia, but its application is only within certain groups of indigenous peoples so that harmonization cannot be found between customary law and national law. According to Balinese customary law, an heir must obey ancestral customs and religion. There is a contemporary discourse where a Balinese traditional community can change religion, and when this happens the legal standing of the heirs is questioned as to whether they still have the right to inherit property or have lost their rights as heirs. The results of the research show that when a person changes religion, according to Balinese customary law he is considered to have abandoned his traditions, religion and family.

**Keywords:** Traditional Inheritance, Bali, Inheritance Rights

## PENDAHULUAN

Hukum positif di Indonesia mengakui keberadaan hukum adat sebagai hukum yang bersifat mengatur dan mengikat bagi masyarakat adat yang tergabung dalam adat tersebut (Febriawanti & Mansur, 2020) Penerapan hukum adat dalam aktifitas kehidupan masyarakat terdapat pada aspek pidana dan perdata. Salah satu konsekuensi hukum adat dalam bidang hukum perdata adalah dengan adanya regulasi mengenai waris yang berbeda antara hukum nasional, hukum islam, dan hukum adat. Diakuinya hukum adat sebagai hukum positif di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang plural dan memiliki ragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Budaya-budaya yang ada di Indonesia memiliki adat istiadat dengan corak unik yang membedakan antara budaya satu dengan yang lain dan menjadi suatu cerminan dari pada kepribadian masyarakat adatnya. Hukum waris adat di Indonesia konstruksi dan muatannya sangat dipengaruhi oleh prinsip garis kekeluargaan yang telah dipercaya dan dianut oleh masyarakat adat tersebut. Prinsip garis kekeluargaan atau garis keturunan yang dipakai oleh mayoritas masyarakat adat di Indonesia ada tiga, yaitu garis keturunan matrilineal yang didasarkan atas garis keturunan ibu, garis keturunan patrilineal yang didasarkan atas garis keturunan ayah, dan garis keturunan parental yang mendasarkan atas garis keturunan kedua orang tua.(Poespasari, 2018) Garis kekerabatan ini mengatur mengenai pembagian waris yang berbeda-beda dan jenis harta waris yang berbeda-beda pula, sehingga sangat sulit untuk

menyelaraskan sistem kewarisan adat satu sama lain apalagi dengan sistem kewarisan yang berdasarkan hukum nasional Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada masyarakat adat bali juga mengenai adanya pembagian waris secara huku adat. Dalam pembagian waris masyarakat bali selain berkaitan dengan adat istiadat, juga erat dengan keagamaan hindu yang dianut oleh mayoritas masyarakat adat bali. (Suryanata, 2021) Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana hal ini akhirnya menimbulkan konsekuensi hukum laki-laki sebagai penerus utama atau yang diutamakan dari pohon kekeluargaan dan otomatis pembagian waris untuk seorang laki-laki adat bali yang hindu akan lebih banyak daripada perempuan. Sistem patrilineal di bali juga mengatur bawa ahli waris laki-laki akan mendapatkan dua bagian dari harta waris baik secara materiil ataupun immateriil menjadi satu kesatuan secara bulat, dan berbanding terbalik dengan perempuan yang hanya mendapat satu bagian. (Sudradjat, 2020) Adapun syarat agar ahli waris dapat mendapatkan hak atas waris adalah ahli waris tersebut haruslah penganut hukum adat bali dan juga seorang yang bergama hindu dan melakukan kewajiban keagamaan dan adatnya.

Suatu problematika yang muncul di era kontemporer ini adalah saat ahli waris yang merupakan bagian dari masyarakat adat bali melakukan pindah agama. Apabila hal ini terjadi, maka akan ada kebingungan terhadap hak waris yang diperoleh ahli waris yang berpindah agama tersebut, apalagi saat pewaris tidak meninggalkan ahli waris lain. Menurut hukum adat bali, apabila seseorang keluar dari agama hindu maka ia dapat juga disebut sebagai nyentana, yaitu sorang yang keluar dari garis keturunan bapak kandungnya. (Sukerti & Atmaja, 2016) Apabila seseorang telah dianggap keluar dari garis keturunan ini, maka ia dianggap telah meninggalkan leluhur, keluarga, dan agamanya sehingga tidak berha untuk mendapatkan hak waris kecuali telah ada wasiat yang diperuntukkan ahli waris tersebut.

Adapun wasiat dalam hukum waris adat bali memiliki fungsi ibadah, yaitu sebagai sarana untuk mensucikan diri dari dosa yang telah dilakukan oleh pewaris. Selain itu wasiat juga memiliki fungsi sosial sebagai sumber kesejahteraan untuk pihak yang membutuhkan dan didasarkan atas kesukarelaan pewaris. Dalam hukum adat bali, pembuatan wasiat tidak boleh merugikan hak ahli waris lainnya, dan dapat disimpulkan bahwa kedudukan wasiat di hukum adat bali sangat kompleks apalagi saat menyangkut ahli waris yang berpindah agama. Kedudukan wasiat tidak hanya mengatur tentang status legal purusa (laki-laki) dan perdana (perempuan), namun juga menyangkut sekala (kenyataan) dan niskala (keyakinan). (Dewi, 2022)

Melalui hal ini, penulis menemukan suatu urgensi penelitian untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum seorang ahli waris yang telah meninggalkan agama hindu dalam pembagian harta wareis berdasarkan hukum adat bali. Kedudukan hukum yang perlu dikaji oleh penulis yaitu mengenai status persona dan juga konsekuensi hukum bagi ahli waris. Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang konkret, penulis menganalisis terlebih dahulu kasus-kasus relevan yang ada mengenai ahli waris dalam hukum adat bali yang meninggalkan agama asalnya, dan meninjau bagaimana hukum waris adat dan putusan pengadilan dalam menanggapi hal ini.

## **METODE**

Berkaitan dengan judul penelitian yang diambil, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan diikuti beberapa pendekatan hukum. (Benuf & Azhar, 2020) Metodologi penelitian hukum normatif pada penelitian ini merujuk pada asas hukum, regulasi hukum waris adat bali, keputusan pengadilan atas snegketa waris adat sebagai norma hukum yang digunakan sebagai premis mayor kemudian dihubungkan dengan realita lapangan yang relevan dan kemudian digunakan sebagai premis minor. Penulis melakukan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dalam analisis yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Norma Hukum Waris Adat Bali, bahan hukum sekunder berupa naskah keputusan pengadilan, jurnal dan artikel yang mendukung kepenulisan, dan bahan hukum tersier berupa Ensiklopedia dan KBBI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Studi Kasus Sengketa Ahli Waris Bepindah Agama di Pengadilan

Dalam hal ahli waris yang berhak untuk mewarisi harta waris peninggalan dari pewaris atau masyarakat Bali setempat menyebutnya dengan sebutan purusa atau kapurusa dapat hilang haknya sebagian atau seluruhnya yang diatur dalam Keputusan Pasamuhan Agung MUDP (Majelis Utama Desa Pekraman) Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010, menyebutkan bahwa seorang ahli waris yang berstatus purusa berhak atas setengah dari harta warisan, seorang ahli waris yang berstatus ninggal kedaton terbatas hanya berhak mendapatkan setengah bagian dari harta waris yang diberikan kepada purusa atau kapurusa, sedangkan untuk ahli waris yang berstatus ninggal kedaton penuh tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari pewaris melainkan hanya mendapatkan dana untuk keperluan sehari-harinya tanpa merugikan ahli waris yang lain (Widia, 2017). Adapun pengertian dari ninggal kedaton adalah seseorang yang merupakan ahli waris dalam masyarakat Hindu Bali yang kemudian pindah agama lain dari agama Hindu yang semula diyakininya. Ninggal kedaton sendiri secara Bahasa adalah meninggalkan kerajaan dimana kerajaan ini berarti meninggalkan rumah kedua orang tuanya.

Seorang ahli waris yang sudah berstatus ninggal kedaton tidak dapat dan tidak boleh mendapatkan bagian harta warisan karena ia telah secara tidak langsung meninggalkan kewajiban serta tanggung jawabnya baik kepada keluarga sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab serta kewajiban yang harus dilaksanakan kepada keluarganya adalah dengan melaksanakan kegiatan bakti di tempat suci keagamaan keluarga dimana hal ini harus sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Bali beserta hukum Hindu secara menyeluruh. Tanggung jawab serta kewajiban kepada keluarga juga tidak luput dalam kesehariannya yaitu cara ia berperilaku dan memperlakukan sesama anggota keluarganya sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Bali beserta hukum Hindu secara menyeluruh. tanggung jawab serta kewajiban kepada masyarakat juga harus dilaksanakan olehnya dengan cara medesa adat dan mebanjar. Jika ia sudah melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut, barah ia mendapatkan haknya sebagai ahli waris yang berstatus purusa atau kapurusa (Mayasari & Lyanthi, 2021).

Adapun seorang ahli waris yang seharusnya berhak mendapatkan haknya akan tetapi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditetapkan menjadikan haknya hilang atau sudah tidak dapat lagi diperolehnya. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud ini antara lain:

1. Seorang ahli waris yang sudah dicap sebagai anak yang durhaka sehingga kedua orang tuanya mengeluarkannya dari keluarga atau dalam bahasa Bali disebut sebagai pegat mapianak
2. Seorang ahli waris yang dengan sengaja melakukan tindakan ninggal kedaton atau meninggalkan tanggung jawab serta kewajibannya yang seharusnya ia lakukan dalam kurun waktu tertentu tanpa alasan yang dapat diterima oleh keluarga ataupun masyarakat sekitar
3. Seorang ahli waris yang dengan sengaja maupun tidak sengaja meninggalkan agamanya yaitu agama Hindu (Dewi, 2021).

Banyak terjadi kasus-kasus yang permasalahannya adalah seputar gugatan yang diajukan oleh seorang ahli waris yang telah berstatus ninggal kedaton tetapi menuntut hak-haknya kembali. Peneliti mengambil contoh kasus yaitu Studi Kasus Putusan Nomor:483/Pdt.G/2020/Pn Dps dimana Penggugat adalah I Gusti Ngurah Jelantik, Tergugat adalah I Gusti Ngurah Withana dan I Gusti Rai Oka, Turut Tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung. Dalam putusan tersebut bahwa Penggugat (I Gusti Ngurah Jelantik) menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum karena mereka melakukan pembuatan sertifikat tanah yang merupakan harta warisan secara tanpa sepengetahuan Penggugat. Adapun yang termasuk tanah harta warisan adalah sebanyak tujuh petak. Hubungan antara I Gusti Ngurah Jelantik dengan pewaris sendiri yaitu Alm. I Gusti Rai Sengkug adalah sebagai cucu - kakek. Adapun silsilah dari keluarga Alm. I Gusti Rai Sengkug dengan ketiga istrinya adalah sebagai berikut:

1. Ni Jero Senggu/Ni Made Sengguan (Almarhum/beragama Hindu):
  - 1) I Gusti Kompyang Widia, (Laki-laki, Almarhum, Pindah Agama), memiliki ahli waris bernama:
    - a. I Gusti Ngurah Jelantik (tidak beragama Hindu).

- b. I Gusti Ketut Suharnadi (tidak beragama Hindu).
  - c. I Gusti Putu Surya Atmaja (tidak beragama Hindu).
  - d. I Gusti Ketut Rahayu (tidak beragama Hindu).
2. I Gusti Rai Ertia (almarhumah).
    - a. I Gusti Rai Oka (Laki-Laki, beragama Hindu).
    - b. Ni Gusti Made Renes / Ni Made Renes (almarhum, Beragama Hindu)
    - c. I Gusti Putu Oka (laki-laki, Pindah Agama).
  3. I Gusti Rai Oka / I Gusti Made Rai Oka (Almarhum, Beragama Hindu)
    - a. I Gusti Ngurah Sulendra (laki-laki, pindah agama)
    - b. I Gusti Ngurah Withana (laki-laki, beragama Hindu) (Astika, *et. al.*, 2021).

Gugatan yang dilayangkan oleh I Gusti Ngurah Jelantik ditolak oleh majelis hakim dikarenakan gugatan ini kurang pihak sehingga menyebabkan gugatan dari penggggat ini bersifat cacat hukum sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangan pokok perkara dari gugatan ini untuk lebih lanjut. Sehingga penggugat haruslah membayar atas biaya perkara kasus ini sesuai dengan pasal dalam Rbg, Rv (Reglement op de Rechtsvordering), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Permasalahan kasus ini jika ditinjau melalui konsep ninggal kedaton yang berlaku dalam hukum adat Bali yang beragama Hindu maka sudah jelas bahwa I Gusti Ngurah Jelantik sebagai Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai ahli waris karena statusnya telah berpindah agama entah itu dari dirinya sendiri atau dari orang tuanya karena hubungan Penggugat dengan Pewaris adalah sebagai Kakek dengan cucu. Dalam hal ini maka yang pindah agama adalah ayahnya yaitu I Gusti Kompyang Widia. Hubungan pewaris dengan ahli waris asalnya adalah antara Alm. I Gusti Rai Sengkug dengan ayah Penggugat yaitu I Gusti Kompyang Widia. Maka dari itulah, I Gusti Ngurah Jelantik tidak berhak dan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan harta waris dari Alm. I Gusti Rai Sengkug karena telah berstatus ninggal kedaton. Adapun jika ia Kembali lagi ke agama Hindu tetap saja tidak menyebabkan hak-haknya dalam memperoleh harta waris kembali karena ia telah meninggalkan tanggung jawab serta kewajibannya yang seharusnya ia laksanakan jika beragama Hindu agar mendapatkan hak-hak warisnya. Namun, ia tetap bisa saja diurus pada masa tuanya oleh keponakannya atas dasar hubungan kekeluargaan.

### **Akibat Hukum Bagi Ahli Waris Yang Berpindah Agama Menurut Hukum Adat Bali**

Ahli waris berdasarkan hukum adat bali harus memiliki keseimbangan dalam hak dan kewajibannya terhadap keluarga dan adat. Seseorang dapat disebut sebagai ahli waris apabila telah memenuhi syarat dan kewajibannya sebagai ahli waris yang berhak atas hak waris. Adapun kewajiban yang perlu untuk dipenuhi seorang ahli waris untuk mendapatkan hak waris sama bagi perempuan dan laki-laki. Bagi perempuan, seorang yang berhak untuk mewaris adalah berasal dari perkawinan yang sah baik sudah lahir atau masih dalam kandungan dan masih memeluk agama yang sama dengan si pewaris. Adapun apabila ahli waris telah memenuhi syarat ini, maka sebagai ahli waris yang sah mereka berkewajiban untuk melanjutkan kewajiban leluhurnya yang telah meninggal dengan menjaga agama, memelihara tempat yang disucikan baik dalam adat maupun agama, mengadakan upacara adat dan keagamaan, serta menyelesaikan hutang-hutang pewaris. Hal ini diatur dalam Pedoman Penyusunan Awig-Awig Keputusan Desa Adat tentang kewajiban (swadharmaning) dari seorang ahli waris.(Sukadana, 2020)

Seorang yang telah berpindah agama menurut hukum adat bali memiliki konsekuensi putusannya hubungan dengan sanggah atau merajan yang artinya tempat suci dalam kekeluargaan. Selain itu seorang yang berpindah agama juga telah putus hubungan dengan desa adat dan pura khayangan tiga, sehingga saat dia ingin menuntut hak warisnya dia harus menjalankan kewajiban yang sangat berat sebagai konsekuensi karena dianggap mengkhianati adat dan agamanya.(Wibawa & Laksana, 2022) Menurut hukum adat bali, pada dasarnya seorang yang telah berpindah agama tidak dapat dikatakan sebagai seorang ahli waris yang sah karena ia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya sebagai ahli waris apabila dia telah mendapatkan hak waris.

Adapun kewajiban yang dimaksud adalah orang tersebut dalam kewajiban terhadap leluhur, agama, dan orang tua.

Seorang sentana (ahli waris) yang telah berpindah agama dianggap tidak patut untuk mendapatkan hak waris karena telah terlepas dari kewajiban agama, kewajiban sebagai masyarakat adat desa, dan juga keluarga. Adapun apabila seorang pewaris berusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagai ahli waris setelah dia berpindah agama, maka kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh ahli waris tersebut dianggap sebagai kewajiban kemanusiaan dengan dasar moralitas saja. Namun, seorang ahli waris yang telah berpindah agama berhak untuk mendapatkan hibah wasiat dari pewaris dengan objek harta materiil, dan bukan harta immateriil berupa keanggotaan hukum adat desa, harta pusaka, dan keanggotaan subak ayahnya terhadap banjar. (Manuaba, 2022)

Kedudukan hibah wasiat dalam waris adat bali kepada ahli waris yang berpindah agama tidak boleh lebih banyak dari bagian ahli waris yang sah dan harus dibuat secara tertulis di hadapan notaris dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dalam surat wasiat harus diawali dengan pernyataan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Suatu akta wasiat yang dibuat secara tertulis akan memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan suatu dokumen pembuktian. Kekuatan akta hibah wasiat adalah sebagai suatu akta otentik yang dapat berakibat langsung kepada ahli waris tersebut, dengan demikian apabila digunakan dalam pengadilan akan menjadi sah.

## KESIMPULAN

Penerapan hukum adat dalam aktifitas kehidupan masyarakat terdapat pada aspek pidana dan perdata. Salah satu konsekuensi hukum adat dalam bidang hukum perdata adalah dengan adanya regulasi mengenai waris yang berbeda antara hukum nasional, hukum islam, dan hukum adat. Diakukannya hukum adat sebagai hukum positif di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang plural dan memiliki ragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Budaya-budaya yang ada di Indonesia memiliki adat istiadat dengan corak unik yang membedakan antara budaya satu dengan yang lain dan menjadi suatu cerminan dari pada kepribadian masyarakat adatnya. Contohnya pada masyarakat adat bali juga mengenai adanya pembagian waris secara hukum adat. Dalam pembagian waris masyarakat bali selain berkaitan dengan adat istiadat, juga erat dengan keagamaan hindu yang dianut oleh mayoritas masyarakat adat bali. Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana hal ini akhirnya menimbulkan konsekuensi hukum laki-laki sebagai penerus utama atau yang diutamakan dari pohon kekeluargaan dan otomatis pembagian waris untuk seorang laki-laki adat bali yang hindu akan lebih banyak daripada perempuan.

Problematika yang muncul di era kontemporer ini adalah saat ahli waris yang merupakan bagian dari masyarakat adat bali melakukan pindah agama. Seperti pada contoh Studi Kasus Putusan Nomor:483/Pdt.G/2020/Pn Dps. Apabila hal ini terjadi, Seorang ahli waris yang sudah berstatus ninggal kedaton tidak dapat dan tidak boleh mendapatkan bagian harta warisan karena ia telah secara tidak langsung meninggalkan kewajiban serta tanggung jawabnya baik kepada keluarga sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Seorang sentana (ahli waris) yang telah berpindah agama dianggap tidak patut untuk mendapatkan hak waris karena telah terlepas dari kewajiban agama hindu, kewajiban sebagai masyarakat adat desa, dan juga keluarga. Adapun apabila seorang pewaris berusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagai ahli waris setelah dia berpindah agama, maka kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh ahli waris tersebut dianggap sebagai kewajiban kemanusiaan dengan dasar moralitas saja. Namun, seorang ahli waris yang telah berpindah agama berhak untuk mendapatkan hibah wasiat dari pewaris dengan objek harta materiil, dan bukan harta immateriil berupa keanggotaan hukum adat desa, harta pusaka, dan keanggotaan subak ayahnya terhadap banjar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Astika, I. P. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Hak Waris Terhadap Individu yang Berpindah-Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 483/Pdt. G/2020/PN Dps). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 294-300.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7, 27.
- Dewi, D. A. H. (2020). Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama terhadap Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 78-82.
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>
- Manuaba, I. B. G. K. (2022). Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) Dalam Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 280-289. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4500>
- Mayasari, D. E., & Lyanthi, M. E. (2021). Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris yang Pindah Agama. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1-12.
- Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Kencana.
- Sudradjat, D. D. (2020). Pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali. *Veritas et Justitia*, 6(2), 450-475. <https://doi.org/10.25123/vej.3796>
- Sukerti, N., & Atmaja, I. B. (2016). PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI TERKAIT AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA. *Acta Comitatus*, 1(2502-8960), 188-195.
- Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Belom Bahadat*, 11(2), 46-64.
- Wibawa, I. G. P. P., & Laksana, I. G. N. D. (2022). Akibat Hukum adanya Perpindahan Agama oleh Anak sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Kertha Negara*, 10(3), 237-246. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/73129/44571>
- Windia, W. P. (2017). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali. Universitas Udayana, Denpasar.